



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2025;
- c. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 92/PK.01-BA/3525/2025 tentang Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Rencana Aksi

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2018 Nomor 108);

4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444) ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2025.

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 25 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Suryo Agung Nugroho





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK  
TAHUN 2025

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK  
TAHUN 2025

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	RENCANA AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1. Manajemen Perubahan	1. Tim Kerja	4. Terbentuknya Tim Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten Gresik	5. 1. Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	6. Daftar hadir dan dokumentasi	7												19
				2. Pengajian Nota Dinas pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Nota Dinas pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI	✓												
				3. Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, yang terdiri dari: 1. Tim Pengarah; 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam: 1) Tim Manajemen Perubahan; 2) Tim Penataan Tataaksana; 3) Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia; 4) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 5) Tim Penguatan Pengawasan; dan 6) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.	Keputusan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2022	✓												

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	RENCANA AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2. Rencana Pembangunan Zona Integritas	Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	1. menentukan target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM	1. Hasil Identifikasi keseluruhan program kegiatan dengan tujuan yang ingin dicapai	✓												
				2. Menyusun dokumen rencana kerja pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	2. Tersusnya dokumen rencana kerja pelaksanaan pembangunan zona integritas	✓												
				Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM melalui media fisik (banner), web site, maupun media sosial	Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	✓												
				1. mengidentifikasi kesesuaian laporan pelaksanaan pembangunan Zi dengan rencana kerja yang telah disusun	Hasil Identifikasi kesesuaian laporan pelaksanaan pembangunan Zi dengan dokumen rencana pembangunan Zi									✓	✓	✓	✓	
				2. Melakukan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Zi dan Rencana Aksi Zi di lingkungan kerja melalui Lembar Kerja Evaluasi Unit	1. Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Zi di lingkungan kerja									✓	✓	✓	✓	
				3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pembangunan Zi	2. Terisnya Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Unit									✓	✓	✓	✓	
					1. Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Zi di lingkungan kerja, serta pelaksanaan yang sudah ditindaklanjuti dari evaluasi sebelumnya;												✓	
					2. Tersedianya laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas.												✓	
			Terlaksananya penerapan pola pikir dan budaya kerja di KPU Kabupaten Gresik	1. menjadikan pimpinan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				2. Menetapkan agen perubahan	Surat Keputusan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Gresik	✓												

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	RENCANA AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				3. Membangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan KPU Kabupaten Gresik	1. Ditandatanganinya pakta integritas seluruh pegawai di KPU Kabupaten Gresik	✓												
					2. agenda pembangunan budaya kerja dan pola pikir, (sosialisasi, internalisasi tentang budaya kerja, peningkatan pelayanan prima dan peningkatan akuntabilitas kinerja)	✓												
				4. Meningkatkan partisipasi seluruh elemen dalam KPU Kabupaten Gresik dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	notulen rapat pembangunan ZI dengan keterwakilan atau keterlibatan seluruh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Gresik	✓												
2	Penataan Tata Laksana	1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama	Meningkatnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari KPU Kabupaten Gresik	1. Identifikasi kesesuaian peta proses bisnis KPU Kabupaten Gresik dengan SOP di lingkungan KPU Kabupaten Gresik;	1. Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					2. Tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					3. Peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi; dan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					4. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				2. Menerapkan SOP dalam kegiatan sehari-hari	Menerapkan SOP dalam kegiatan sehari-hari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				3. Melaksanakan evaluasi terhadap SOP	1. laporan evaluasi pelaksanaan SOP												✓	
					2. Tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan SOP												✓	



NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	RENCANA AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya penerapan penggunaan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja Manajemen SDM dan pelayanan publik	1. Menerapkan penilaian kinerja pegawai KPU Kabupaten Gresik menggunakan teknologi sistem informasi	1. sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi serta inovasinya						✓						✓	
					2. Pengisian SKP pegawai KPU Kabupaten Gresik		✓				✓			✓			✓	
				2. Operasionalisasi manajemen SDM menggunakan teknologi informasi	1. operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi serta inovasinya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					2. operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				3. pemberian pelayanan kepada publik menggunakan teknologi informasi	3. pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpusat/unit sendiri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				4. monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	4. laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik.						✓						✓	
	3. Keterbukaan Informasi Publik		Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik pada KPU Kabupaten Gresik	1. Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik	1. Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					2. Melaksanakan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik melalui <i>web site</i> dan media sosial KPU Kabupaten Gresik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				2. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	2. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik						✓						✓	

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	RENCANA AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Tersusunnya kebutuhan pegawai di KPU Kabupaten Gresik sesuai dengan peta jabatan dan hasil analisis jabatan di KPU Kabupaten Gresik	1. penyusunan kebutuhan pegawai oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan	dokumen rencana kebutuhan pegawai, memuat beban pekerjaan dibandingkan dengan jumlah pegawai dan spesifikasi pegawai			✓		✓				✓			✓	
				2. penempatan pegawai hasil rekrutmen mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	penempatan pegawai hasil rekrutmen (upaya rotasi, upaya pengajuan pegawai baru, upaya peningkatan kompetensi) murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan			✓		✓				✓			✓	
				3. monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi	laporan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi			✓		✓				✓			✓	
		2. Pola Mutasi Internal	Terwujudnya dokumentasi pola mutasi internal	1. mutasi pegawai antar jabatan untuk melakukan pengembangan karier pegawai	dokumen pola rotasi			✓		✓				✓			✓	
				2. melakukan mutasi pegawai antar jabatan dengan memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan	Surat Keputusan rotasi			✓		✓				✓			✓	
				3. monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	laporan monitoring dan evaluasi kegiatan mutasi			✓		✓				✓			✓	
		3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Meningkatnya kualitas pegawai berdasarkan analisis kebutuhan pegawai pada KPU Kabupaten Gresik	1. melakukan <i>Training Need Analysis</i> untuk pengembangan kompetensi	dokumen kebijakan pengembangan kompetensi												✓	
				2. menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai												✓	



NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	RENCANA AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				3. Menyusun dokumen presentase kesenjangan kompetensi pegawai yang sudah ada dengan standar kompetensi yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jabatan kurang dari 25%	dokumen presentase kesenjangan kompetensi pegawai												✓	
				4. Inventarisasi pegawai yang sudah memperoleh hak/kemampuan untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat/ magang												✓	
				5. monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi												✓	
		4. Penetapan kinerja individu	Meningkatnya ketaatan yang terukur dan akuntabel pada kinerja pegawai di KPU Kabupaten Gresik	1. penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP)			✓						✓			✓	
				2. kesesuaian kinerja individu dengan indikator kinerja individu level di atasnya	ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya serta menggambarkan <i>logic model</i>			✓						✓			✓	
				3. Pengukuran kinerja individu secara periodik	pengukuran kinerja pada setiap level (organisasi, seksi dan individu) setiap bulan			✓						✓			✓	
				4. hasil penilaian kinerja individu sebagai dasar untuk pemberian <i>reward</i> (pengembangan karir individu, penghargaan dll)	pengukuran kinerja pada setiap level (organisasi, seksi dan individu) telah dijadikan dasar untuk pemberian <i>reward</i>								✓					
		5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Meningkatnya disiplin pegawai KPU Kabupaten Gresik	Implementasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	laporan pelaksanaan penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku												✓	
		6. Sistem Informasi Kepegawaian	Memaksimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Gresik	Pemutakhiran data informasi kepegawaian unit kerja secara berkala	1. jadwal pemutakhiran data informasi kepegawaian unit kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	RENCANA AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					2. data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Penguatan Akuntabilitas	1. Keterlibatan pimpinan	Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam proses manajemen di KPU Kabupaten Gresik	1. Melibatkan pimpinan dalam proses perencanaan di KPU Kabupaten Gresik	notulen penyusunan perencanaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				2. Melibatkan pimpinan dalam proses penyusunan penetapan kinerja di KPU Kabupaten Gresik	notulen penyusunan penetapan kinerja (untuk setiap level)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				3. Pimpinan melakukan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala	1. jadwal pemantauan dan laporan pemantauan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					2. pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					Perbaikan kualitas dokumen perencanaan karena sasaran/KU telah berorientasi hasil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				1. Membuat dokumen perencanaan yang berorientasi hasil	Surat Keputusan Indikator Kinerja Utama yang telah sesuai dengan indikator kinerja SMART	✓												
				2. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu dan memuat informasi tentang kinerja	pelaporan kinerja (LAKIP) telah disusun tepat waktu dan memberikan informasi tentang kinerja												✓	
				4. Melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Pelaksanaan upaya peningkatan kapasitas SDM (sosialisasi, pelatihan dll)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				5. pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.	Penguatan Pengawasan	1. Pengendalian Gratifikasi	Meningkatnya <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi	1. Pelaksanaan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi	1. Metode sosialisasi dan media informasi untuk pelaksanaan <i>public campaign</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	RENCANA AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					2. Seluruh pegawai mengerti keberadaan kebijakan gratifikasi dan prosedur pelaporan gratifikasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					3. Kegiatan <i>public campaign</i> dilakukan secara berkala						✓							✓
				2. Implementasi pengendalian gratifikasi	1. laporan tahunan penanganan gratifikasi													✓
					2. pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur dalam Unit Pengendalian Gratifikasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2. Penerapan SPIP		Terwujudnya pengendalian internal di KPU Kabupaten Gresik	1. Membangun lingkungan pengendalian internal di KPU Kabupaten Gresik	1. dokumen upaya pengendalian (impromisasi)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					2. unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				2. Menyusun penilaian risiko kebijakan KPU Kabupaten Gresik	1. dokumen peta risiko tingkat pengendalian (RTP)	✓												
					2. unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	✓												
				3. Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	1. kegiatan meminimalisir risiko	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					2. unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	RENCANA AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				4. Melakukan sosialisasi penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Gresik	SPIP telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait melalui media informasi yang ada	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		3. Pengaduan Masyarakat	Terwujudnya pegawai yang bersih dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang di lingkungan KPU Kabupaten Gresik	1. Implementasi kebijakan pengaduan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Gresik	1. Terbentuknya unit pengelola pengaduan masyarakat	✓												
					2. unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				2. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat	laporan realisasi penanganan pengaduan masyarakat					✓							✓	
				3. Monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Laporan monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat					✓							✓	
				4. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat	dokumen tindak lanjut pengaduan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	4. Whistle-Blowing System		Meningkatnya pelaksanaan whistle blowing system	1. Internalisasi whistle-blowing system	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				2. Penerapan whistle-blowing system	1. Kebijakan whistle-blowing system pada Unit Pengelolaan WBS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					2. Unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				3. Melakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System	Laporan monitoring dan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System												✓	
				4. Menindaklanjuti hasil evaluasi penerapan Whistle Blowing System	dokumen tindak lanjut evaluasi penerapan Whistle Blowing System	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	RENCANA AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		5. Penanganan Benturan Kepentingan	Terwujudnya Penanganan Benturan Kepentingan	1. Melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama 2. Sosialisasi/Internalisasi penanganan Benturan Kepentingan	terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam kebijakan benturan kepentingan	✓												
					1. Notulensi sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan	✓												
					2. Prosedur pelaporan benturan kepentingan	✓												
				3. Melakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	1. Laporan monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan												✓	
				4. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	2. penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
																	✓	
5.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Standar Pelayanan	Terwujudnya unit pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Gresik	1. Penyusunan kebijakan standar pelayanan	unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	✓												
				2. Melakukan maklumat kebijakan standar pelayanan	Pengumuman Standar Pelayanan melalui seluruh media	✓												
				3. Menyusun SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	SOP Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik	✓												
				4. Melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP	1. Laporan review atas SOP Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik												✓	
					2. unit kerja melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP												✓	
		2. Budaya Pelayanan Prima	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik lebih efektif dan efisien terhadap masyarakat	1. Melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	notulen sosialisasi/pelatihan budaya pelayanan prima	✓												

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	RENCANA AKSI	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				2. Menampilkan pelayanan publik KPU Kabupaten Gresik di berbagai media	informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				3. Membentuk sistem <i>punishment</i> (sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	3. terdapat sistem <i>reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				4. Memberituk sarana layanan terpadu/terintegrasi	terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				5. Melakukan inovasi pelayanan	memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat serta telah direplikasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KPU Kabupaten Gresik	1. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan secara berkala						✓						✓	
				2. Mempublikasikan hasil survey kepuasan masyarakat	hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				3. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	dokumen tindak lanjut dari hasil survey						✓						✓	

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Ditetapkan di Gresik,  
Pada tanggal 25 September 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK,  
ttd.  
AKMAD TAUFIK